

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX EVASION

Nadya Salsabila Putri

Universitas Pamulang, Indonesia

Nadyasalsabila.pr@gmail.com

Ajimat S.Si., M.M.

Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: dosen00542@unpam.ac.id

Abstrak

Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara. Tindakan penghindaran pajak merupakan suatu kondisi karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bahkan menyebabkan kerugian. *Tax Evasion* menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak.

Kata Kunci: Tax Evasion, Keadilan, Sanksi Pajak, Sistem, Diskriminasi, Etika Uang, Pemahaman, Tarif Pajak.

Abstract

Tax evasion is an attempt to reduce the tax burden in violation of statutory provisions, which can result in a decrease in state revenue. Tax avoidance occurs when taxpayers attempt to manipulate transactions to incur costs that reduce income and even cause losses. Tax evasion is one factor contributing to the failure to achieve tax revenue targets. Low tax revenue and failure to meet targets hinder national development. Therefore, the role of taxpayers in the tax collection system is crucial for achieving tax revenue.

Keywords: Tax Evasion, Justice, Tax Sanctions, System, Discrimination, Money Ethics, Understanding, Tax Rates.

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kontribusi perusahaan grosir terhadap pertumbuhan PDB pada triwulan I, II, dan III tahun 2020 masing-masing sebesar 1,6%, -7,6%, dan -5,0%. Karena fase penyesuaian berkelanjutan terhadap perilaku baru, proporsi ini tidak stabil. Memperoleh pendapatan lebih banyak melalui pajak merupakan salah satu strategi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Prioritas negara berpusat pada perpajakan karena sentralitasnya terhadap anggaran. Salah satu penggunaan dana pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan Indonesia adalah untuk mendanai proyek pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas (bps.go.id, 2020)

Untuk mendanai berbagai program ekonomi dan pemerintahannya, Indonesia membutuhkan pendapatan pajak yang besar (Rizanti & Karlina, 2024). Kemajuan pesat sedang dicapai dalam pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Kebutuhan pembiayaan pemerintah berbanding lurus dengan tingkat pembangunan ini, sehingga penting untuk ditingkatkan. Menurut www.kemenkeu.go.id, pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara (APBN). Dibandingkan sumber pendapatan negara lainnya, pajak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena signifikansinya dan merupakan sektor pendapatan terbesar.

Secara umum, ada dua fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi pajak sebagai Regulerend dan sebagai budgetair. Definisi fungsi pajak sebagai Regulerend digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan di dalam bidang sosial dan ekonomi, salah satu contohnya pemerintah menaikkan tarif pajak yang tinggi untuk produk minuman keras agar tidak terjangkau oleh generasi muda. Sedangkan Fungsi budgetair yaitu pajak wajib dipungut secara optimal sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku, fungsi ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan pajak agar dapat mendanai kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, perpajakan memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara (Ridho, 2021).

Sistem Penilaian Mandiri (Swasembada) adalah sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini memberi wajib pajak kemampuan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak mereka sendiri kepada KPP. Namun, penerapan sistem ini menghambat kepatuhan wajib pajak yang efektif dalam pemungutan pajak; wajib pajak harus mendapatkan informasi dan kejujuran tentang segala hal, mulai dari proses penghitungan hingga prosedur pelaporan dalam SPT tahunan. Hal ini merupakan salah satu area di mana pelaku usaha merasa pemerintah memanfaatkan mereka melalui perpajakan. Berbeda dengan keinginan pemerintah untuk mendapatkan tarif pajak maksimum yang memungkinkan guna mendanai administrasi pemerintahan, pelaku usaha ingin membayar pajak seminimal mungkin karena pajak mengurangi pendapatan atau laba bersih (Mardinata & Nainggolan, 2021).

Menurut falsafah hukum perpajakan, pembayaran pajak bukan hanya suatu kewajiban secara langsung yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam bidang keuangan maupun ikut serta dalam pembangunan nasional, namun sebagai hak seluruh warga negara. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam subsidi negara dan pembangunan nasional (Kodirun & Juitania, 2025).

Segala upaya untuk menghindari pajak dianggap Tax Evasion atau penggelapan pajak jika dilakukan secara ilegal. Banyak orang yang mencoba menghindari pajak dengan harapan dapat menghemat uang atau mendapatkan keuntungan. Hal ini ilegal dan merugikan negara dalam jumlah besar. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa membayar pajak bukanlah tugas semua orang, tetapi setiap orang memiliki kewajiban untuk membantu membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah (Rossa & Dkk, 2024).

Pentingnya informasi tentang dampak praktik Tax Evasion mendorong peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat makalah komprehensif dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Evasion”.

Tax Evasion menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak. Target penerimaan pajak tercapai jika pajak wajib mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran berkaitan dengan moral. Moralitas pajak menjadi faktor yang berperan dalam terbentuknya keteguhan seorang wajib pajak. Wajib pajak dengan moralitas tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan tindakan *Tax Evasion*, sebaliknya wajib pajak yang moralitas perpajakannya rendah akan berusaha melakukan tindakan *Tax Evasion* (Azhar, Tenriwaru, & Arifin, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review. Studi literatur merupakan kegiatan penelitian menggunakan data sekunder hasil dari berbagai studi kepustakaan atau literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari buku maupun artikel atau jurnal-jurnal yang relevan. Suatu kajian melalui penelitian komprehensif dan hasil intepretasi dari literatur yang berhubungan dengan topik tertentu dimana di dalamnya mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mencari dan menganalisa literatur yang relevan menggunakan pendekatan sistematis untuk melakukan analisa data secara simplified approach. Artikel yang digunakan difokuskan pada artikel original empirical research atau artikel penelitian yang berisi hasil dari pengamatan aktual atau eksperimen dimana terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi dari penelitian. Strategi pencarian artikel menggunakan database yang tersedia pada google scholar dan Mendeley. Kata kunci dalam menemukan artikel yaitu Tax Evasion, Keadilan, Sanksi, Sistem, Diskriminasi, Etika Uang, Pemahaman, Tarif Pajak. Pada pencarian data menggunakan kriteria bahan literature review yaitu: 1) Artikel Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023), 2) Artikel Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak, 3) Artikel Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Tax Evasion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari literatur review pada tiga artikel, penulis menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak atau Tax Evasion.

Tabel 1 Analisis Artikel

Author, Title, Journal	Method Design	Results
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023)	Kualitatif	Para akademisi telah mengidentifikasi 45 variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap penggelapan pajak. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penggelapan pajak, tetapi yang paling penting adalah keyakinan agama, sistem perpajakan, prasangka pajak, dan keinginan akan uang. Kasus-kasus dari beberapa tahun sebelumnya digunakan dalam penelitian penggelapan pajak untuk periode 2018–2023. Kasus PT Asian Agri Group (2011), kasus Bakrie Group (2007), kasus Gayus Tambunan (2009), dan kasus Panama Papers (2012) merupakan kasus yang paling banyak dibahas dalam penelitian.
Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak	Kuantitatif	Temuan studi mengungkap bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keadilan, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan ketidakpatuhan wajib pajak, sementara sikap diskriminatif dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh hal yang sama bagi wajib pajak dari usaha kecil dan menengah.
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Tax Evasion	Kualitatif	Studi ini mendapati hubungan positif antara penghindaran pajak dan etika keuangan, tarif pajak, serta keadilan pajak. Di sisi lain, sanksi pajak signifikan secara statistik, sementara pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan dampak negatif yang nyata.

Jurnal pertama yang dijadikan bahan dalam makalah ini yaitu jurnal dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018- 2023)”. Jurnal yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michelle Jane Tjendra & Temy Setiawan & Ernie Riswandari membahas tentang hal hal yang mampu mempengaruhi Tindakan Penggelapan pajak dalam Perusahaan. Pada jurnal ini, penulis melihat terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses penulisannya. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penggunaan data referensi dan

informasi yang disajikan sudah terupdate dengan kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga menyajikan data yang actual dan pembaharuan dalam hal rujukan serta teori. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu tabel dan gambar yang disajikan masih dapat ditingkatkan kerapihannya.

Dalam keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak disuatu perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa jurnal ini memiliki keterbatasan dan kesadaran akan kekurangan tersebut penting dalam penafsiran dan generalisasi hasil penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, religiusitas, dan cinta uang adalah 45 faktor utama yang dianggap memengaruhi penggelapan pajak. Studi penggelapan pajak periode 2018–2023 menunjukkan bahwa ada masalah atau fenomena yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Kasus Bakrie Group (2007), Gayus Tambunan (2009), PT Asian Agri Group (2011), dan Panama Papers (2012) adalah topik utama penelitian. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengalami variasi karena isu dan fenomena yang dibahas sangat berbeda dari jangka waktu penelitian.

Jurnal kedua yang dijadikan bahan dalam makalah ini yaitu jurnal dengan judul “*Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak*”. Jurnal yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis & Lintang Kurniawati membahas tentang hal hal yang mampu mempengaruhi Tindakan Penggelapan pajak dalam Perusahaan. Pada jurnal ini, penulis melihat terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses penulisannya. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu Tabel dan gambar yang disajikan disajikan dengan sangat jelas dan baik sehingga menghindari terjadi kesalahan penafsiran dalam data dan penulisan jurnal penelitian sudah sangat lengkap dalam hal pembahasan dan memaparan materi. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu masih banyak referensi dan teori yang disajikan lebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang mengakibatkan kurangnya pembaharuan atas teori dan referensi yang digunakan. Hal ini menyebabkan kutipan yang digunakan terkesan lawas dan tidak adanya pembaharuan data dalam penelitian. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion*. Namun, perlu mempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang ada untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih komprehensif dan mengeneralisasi temuan dengan hati-hati. Berlandaskan data yang terkumpul dari pelaku usaha kecil dan menengah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, penelitian ini menetapkan bahwa variabel keadilan, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan sikap terhadap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sikap terhadap diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan.

Jurnal ketiga yang dijadikan bahan dalam makalah ini yaitu jurnal dengan judul “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Tax Evasion*”. Jurnal yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyasari, Syanti Dewi dan Nataherwin membahas tentang hal hal yang mampu mempengaruhi Tindakan Penggelapan pajak dalam Perusahaan. Pada jurnal ini, penulis melihat terdapat

kelebihan dan kekurangan dalam proses penulisannya. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu Tabel dan gambar yang disajikan disajikan dengan sangat jelas dan baik sehingga menghindari terjadi kesalahan penafsiran dalam data dan penulisan jurnal penelitian sudah sangat lengkap dalam hal pembahasan dan memaparan materi. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu masih banyak referensi dan teori yang disajikan lebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang mengakibatkan kurangnya pembaharuan atas teori dan referensi yang digunakan. Hal ini menyebabkan kutipan yang digunakan terkesan lawas dan tidak adanya pembaharuan data dalam penelitian. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion* pada Wajib Pajak diwilayah Jakarta Barat. Namun, keterbatasan-keterbatasan yang ada perlu diperhatikan untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih akurat dan mempertimbangkan implikasi praktis yang dapat diambil dari temuan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.
2. Etika Uang berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.
3. Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.
4. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari jurnal-jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan *Tax Evasion*, seperti Tarif Pajak, Etika Uang, Pemahaman Pajak, keadilan Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas dan Love of Money. Namun, terdapat pula keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut, seperti faktor-faktor di luar variabel penelitian yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam melakukan penggelapan Pajak, keterbatasan generalisasi hasil penelitian pada obyek penelitian lain serta jumlah responden yang diteliti. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melibatkan determinan lain yang dapat mempengaruhi *Tax Evasion*, menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian, dan mempertimbangkan anomali pada tabulasi data untuk pembahasan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, F., Tenriwaru, & Arifin. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 106.
- bps.go.id. (2020). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id>

- Kodirun, E. E., & Juitania. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak, Love of Money, dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion. *Postgraduate Management Journal*, 41.
- Mardinata, Y., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan. *Artikel Pajak*, 135-142.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 520.
- Rossa, E., & Dkk. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 216.